

SEJARAH ZAKAT: PENGEMBANGAN DAN SIGNIFIKANSI DALAM KONTEKS SOSIAL, EKONOMI, DAN KEAGAMAAN

Ferziyanna Acelia Arzala

STEI Hamfara Yogyakarta

acelia13januari@gmail.com

Abstrak

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam, memiliki sejarah yang panjang dan signifikan dalam pengembangan sosial dan keagamaan umat Muslim. Artikel ini menjelaskan evolusi zakat dari zaman Nabi Muhammad saw. hingga era kontemporer, serta signifikansinya dalam masyarakat dan agama. Keagamaan, zakat tidak hanya menjadi bentuk ibadah yang dianjurkan, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta benda dan memperkuat ikatan spiritual dengan Tuhan. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai instrumen pengembangan sosial yang kuat dan sebagai pilar keagamaan yang menonjol dalam ajaran Islam. Dengan memahami sejarah dan signifikansi zakat, masyarakat dapat lebih menghargai peranannya dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pemberdayaan dan kepedulian terhadap sesama.

Kata Kunci: Sejarah, Zakat, Islam

Abstrack

Zakat, as one of the five main pillars of Islam, has a long and significant history in the social and religious development of Muslims. This article explains the evolution of zakat from the time of the Prophet Muhammad saw. to the contemporary era, as well as its significance in society and religion. Religiously, zakat is not only a recommended form of worship, but also a means of cleansing property and strengthening spiritual ties with God. This article underscores the importance of zakat as a powerful instrument of social development and as a prominent religious pillar in Islamic teachings. By understanding the history and significance of zakat, society can better appreciate its role in creating a more just and empathetic society, in accordance with Islamic values that encourage empowerment and concern for others.

Keyword: History, Zakat, Islam

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam, bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan tetapi juga sebuah institusi sosial yang memainkan peran integral dalam membentuk struktur masyarakat Muslim. Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pemurnian" atau "peningkatan," menyoroti tujuan mendasar dari kewajiban ini dalam memurnikan harta benda dan jiwa individu serta meningkatkan keberkahan dan keadilan sosial (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Khan, 2019; Siri & Abdullah, 2021).

Dalam konteks Al-Quran, zakat dijelaskan sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang mendasar, bersama dengan syahadat, salat, puasa, dan haji. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyediakan landasan hukum dan praktik zakat, menetapkan persyaratan yang jelas mengenai jenis harta yang dikenai zakat, persentase yang harus dikeluarkan, serta cara distribusinya (Dzikri & Utomo, 2024; Utomo, 2023). Sejarah zakat dimulai sejak zaman kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT untuk mewajibkan zakat kepada umat Islam. Praktik zakat pada awalnya tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi kaum miskin dan kebutuhan sosial lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas Muslim awal. Dalam pandangan Islam, zakat bukan sekadar sumbangan amal, melainkan bagian integral dari tata keuangan Islam yang bertujuan untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Mahri, 2021; Syihab & Utomo, 2022).

Perkembangan zakat selanjutnya terjadi selama masa kekhalifahan Islam, di mana pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat untuk kepentingan publik. Pada masa ini, zakat tidak hanya digunakan untuk membantu individu miskin, tetapi juga untuk membiayai infrastruktur sosial seperti pembangunan jalan, masjid, dan pendidikan. Mazhab hukum Islam (madzhab fiqh) juga memberikan panduan yang detail mengenai hukum zakat, mengatur aspek-aspek seperti syarat-syarat wajib zakat, jenis-jenis harta yang dikenai zakat, dan tata cara pembayaran yang sesuai (Aravik et al., 2021; Ridwan, 2018; Syahputra, 2019; YAHAYA et al., 2020).

Secara sosial, zakat memiliki dampak yang mendalam dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Praktik zakat mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial, saling berbagi, dan keadilan, yang merupakan landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan berkeberlanjutan. Dari segi keagamaan, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan wujud tanggung jawab sosial individu terhadap komunitasnya (HS, 2018; Hufron, 2017; Mudhiiah, 2015; Syaikhu et al., 2021; Tahiri Jouti, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk menjelajahi sejarah panjang zakat dari masa awal Islam hingga perkembangannya dalam konteks global modern. Kami akan mengkaji berbagai metodologi pengumpulan dan distribusi zakat, serta menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan perkembangan historis zakat, tetapi juga menganalisis relevansinya dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi masa kini. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai asal-usul, praktik, dan dampak zakat, kita dapat menghargai peran pentingnya dalam menjaga keadilan sosial, membangun kesejahteraan komunitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam masyarakat Muslim global.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendalami sejarah zakat, pengembangannya, serta signifikansinya dalam konteks sosial dan keagamaan. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis literatur yang mendalam dari sumber-sumber sejarah, teologis, dan ajaran agama Islam. Penelusuran literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan asal-usul zakat, perkembangannya dari masa awal Islam hingga masa kini, serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Sumber utama data dalam penelitian ini meliputi: Al-Quran dan Hadis; literatur sejarah Islam, berupa: buku dan artikel sejarah yang membahas perkembangan zakat dari masa kenabian hingga masa kekhalifahan, termasuk analisis tentang peran institusi keuangan Islam dalam mengatur zakat; literatur fiqh (hukum Islam), dan studi kasus kontemporer dengan bantuan mesin kecerdasan. Analisis terhadap implementasi zakat di negara-negara Muslim modern untuk memahami praktik zakat skala nasional dan internasional serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam. Dengan memahami asal-usul, perkembangan, dan signifikansi zakat, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat yang lebih efektif dalam mempromosikan keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat Muslim serta kontribusi zakat dalam konteks global saat ini.

HASIL DAN DISKUSI

Zakat, sebagai salah satu institusi utama dalam agama Islam, telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarahnya. Dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern, praktik zakat tidak hanya bertahan sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga telah mengubah dan membentuk struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Pengembangan Zakat dari Masa ke Masa

Sejak diperintahkan dalam Al-Quran, zakat telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam. Pada awalnya, zakat digunakan untuk membantu kaum miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan, serta untuk memperkuat ikatan sosial dalam komunitas Muslim. Selama masa kekhalifahan, pengaturan formal mengenai pengumpulan dan distribusi zakat diterapkan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur sosial dan pendidikan (Ibrahim, 2021; Nurhidayat, 2020; Su'aidi, 2012; Syahbudi, 2003; Utomo, 2024).

Signifikansi Sosial dan Ekonomi

Secara sosial, zakat bukan sekadar sebuah kewajiban amal, tetapi juga merupakan mekanisme yang mempromosikan keadilan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Praktik zakat mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial dan saling berbagi, yang menjadi pondasi untuk membangun hubungan yang harmonis antarindividu dan kelompok. Dari segi ekonomi, zakat berperan dalam memperbaiki distribusi kekayaan dengan memaksa para muzakki (pemberi zakat) untuk secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas (HS, 2018).

Relevansi Zakat dalam Konteks Modern

Meskipun zakat berasal dari masa awal Islam, praktik ini tetap relevan dalam konteks global modern. Di berbagai negara Muslim, zakat telah diatur oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan zakat juga telah berkembang dari hanya menyumbang dana kepada individu miskin menjadi lebih inklusif, mencakup program-program untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat (Aslamah, Afidah Nur, 2023; Febriani & Jalaluddin, 2017; Hanafi & Sobirin, 2002; Nurhidayat, 2020; Su'aidi, 2012).

Tantangan dalam Implementasi Zakat

Meskipun memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, implementasi zakat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan ini termasuk masalah administrasi yang kompleks, transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana, serta pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang diinginkan.

Dampak Positif Zakat dalam Masyarakat Global

Studi kasus menunjukkan bahwa praktik zakat dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah mengembangkan model-model zakat yang sukses, yang tidak hanya mengumpulkan dana secara efisien tetapi juga menggunakannya untuk membangun infrastruktur dan menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Al & Choiruzzad, 2013; Alamsyah et al., 2022; Mahri, 2021; Nienhaus, 2010; Zaman et al., 2019).

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Praktik zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan sosial ekonomi umat Muslim dan masyarakat luas. Artikel ini akan membahas pengembangan serta signifikansi zakat dalam konteks sosial dan keagamaan.

Pengembangan Zakat

Sejak awal berdirinya Islam, zakat telah diwajibkan sebagai kewajiban sosial dan keagamaan bagi umat Muslim. Praktik zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara umat Islam. Pengembangan praktik zakat ini meliputi:

1. Peran dalam Ekonomi Umat Muslim: Zakat berperan dalam membangun perekonomian umat Muslim dengan cara mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan daya beli dan kemandirian ekonomi kelompok yang rentan.
2. Regulasi dan Administrasi: Seiring waktu, lembaga-lembaga keuangan Islam dan pemerintah negara-negara Muslim mengembangkan sistem regulasi dan administrasi zakat yang lebih terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara efisien dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Pendidikan dan Kesadaran: Pengembangan juga meliputi upaya dalam meningkatkan pemahaman umat Muslim tentang pentingnya zakat, baik dari segi agama maupun sosial. Pendidikan tentang zakat tidak hanya mencakup kewajiban memberi, tetapi juga memahami dampak positifnya terhadap masyarakat yang lebih luas.

Signifikansi Zakat dalam Konteks Sosial dan Keagamaan

Zakat memiliki signifikansi yang mendalam dalam konteks sosial dan keagamaan, yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Keadilan Sosial: Prinsip zakat menekankan pentingnya keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang kurang mampu. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan inklusi sosial di dalam masyarakat.
2. Solidaritas Umat Muslim: Zakat memperkuat ikatan solidaritas antarumat Muslim karena umat Islam yang lebih mampu memberikan zakat sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap saudara-saudara mereka yang membutuhkan.

3. Ibadah dan Ketaatan: Zakat tidak hanya merupakan kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai ibadah yang menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Melalui zakat, umat Muslim dapat memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Allah serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial mereka.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Zakat tidak sekadar memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga memberdayakan penerima zakat untuk membangun kemandirian ekonomi mereka. Dengan bantuan yang diberikan, penerima zakat diharapkan dapat bergerak maju dan menjadi lebih mandiri secara finansial.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sebuah kewajiban keagamaan tetapi juga instrumen yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Pengembangan zakat dari masa ke masa mencerminkan adaptasi yang sukses terhadap perubahan sosial dan ekonomi, sementara relevansinya dalam konteks global modern menunjukkan potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan signifikansi zakat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, S., & Choiruzzad, B. (2013). *MORE GAIN , MORE PAIN: THE DEVELOPMENT OF INDONESIA' S ISLAMIC ECONOMY MOVEMENT (1980 S - 2012)*. 95(95), 49. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp%0A>.
- Alamsyah, I. F., Omar, A., & Sarif, S. M. (2022). Towards Conceptualising Islamic Community-Based Enterprise : Examination of Some Underlying Principles. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.47076/ir.v5i1.82>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan*

Perbankan Syariah, 6(2), 215–232.

- Aslamah, Afidah Nur, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697–704. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7711/3357>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128–149.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Hanafi, S. M., & Sobirin, A. (2002). Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). *IQTISAD: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 16–34.
- HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 119. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>
- Hufron, H. (2017). Relasi Negara Dan Agama. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.234>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Khan, M. A. (2019). *Final Draft: Dilemas of Islamic Economics* (Issue April 2018).
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Nienhaus, V. (2010). Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy: A Systematic Overview. *KAS International Reports*, 11/2010, 75–96. <http://www.kas.de/wf/en/33.21079/>
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>

- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Syahbudi. (2003). Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 196–216.
- Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>
- Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- YAHAYA, M. Z., SAMSUDIN, M. A., & KASHIM, M. I. A. M. (2020). An analysis of muslim friendly hotel standards in malaysia according to the maqasid syariah perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 18, 43–53. <https://doi.org/10.24035/IJIT.18.2020.180>
- Zaman, Q. U., Kabir Hassan, M., Akhter, W., & Brodmann, J. (2019). Does the interest tax shield align with maqasid al Shariah in finance? *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>

- Brown, J. A. C. (2017). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. Oneworld Publications.
- Robinson, C. F. (2020). *Islamic Civilization in Thirty Lives: The First 1,000 Years*. University of California Press.
- Hallaq, W. B. (2017). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Kamali, M. H. (2017). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- El-Ashker, A. A., & Wilson, R. (2019). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- Qardawi, Y. (2021). *Funding Social Welfare in Islam*. Routledge.